



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**XXX binti XXX**, NIK 3320054407830002, tempat dan tanggal lahir, Jepara 04-07-1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di RT. 12 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **21 Januari 2025** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr, tanggal **21 Januari 2025** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan mantan suami pemohon pada tanggal 29 Agustus 1999 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Jepara dengan Akta Nikah Nomor : 386/98/VIII/1999 dan dalam perkawinan tersebut mempunyai dua anak yang salah satunya bernama XXX Binti XXX, lahir di Jepara tanggal 29 April 2008, umur 16 tahun 9 bulan.
2. Bahwa setelah menikah pemohon bercerai dengan mantan suami pemohon yang bernama XXX Bin Kunadi pada tanggal 22 juli 2010 dengan No Akta Cerai : 0877/AC/2010/PA/Jpr, dan setelah bercerai mantan suami pemohon XXX Bin Kunadi pergi merantau, namun sekarang tidak diketahui

Halaman 1, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474.2/069/I/2025 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa Troso Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara tertanggal 21 Januari 2025;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

XXX Binti XXX, NIK 3320056904080003, Tempat tanggal lahir Jepara 29 April 2008, umur 16 tahun 9 bulan, Pendidikan SD, Agama Islam, tidak bekerja, Tempat Kediaman di Desa XXX, RT. 12 Rw. 02 Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Dengan calon suaminya :

XXX Bin XXX, NIK 3320052007030005, Tempat tanggal lahir Jepara 20-07-2003, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan dagang buah, Tempat Kediaman XXXRT 01 RW 02 XXX Jepara.

Calon Besan Laki-laki :

XXX Bin XXX, NIK 3320050204640003, Tempat tanggal lahir Jepara 02-04-1964, Agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang buah, tempat kediaman XXX RT 01 RW 02 XXX Jepara;

Calon Besan perempuan :

Jumari Binti Tomo, NIK 3320055304670003, Tempat tanggal lahir Jepara 13-04-1967, Agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang buah, tempat kediaman XXX RT 01 RW 02 XXX Jepara;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran mulai bulan September tahun 2022 atau 2 tahun 4 bulan, bahkan anak pemohon sudah melakukan hubungan badan enam kali dan sudah hamil 4 bulan dari hasil pemeriksaan laboratorium di puskesmas XXX dengan No 440/05/I/2025.
5. Bahwa para Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa ikut bertanggung jawab dan berkomitmen terkait masalah ekonomi, sosial,

Halaman 2, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dan pendidikan, serta telah menyetujui pernikahan antara anak pemohon yaitu XXX Binti XXX dengan calon suaminya yaitu XXX Bin XXX.

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur umur 16 tahun 9 bulan.
7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil baliq sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan calon suami dari anak pemohon telah bekerja sebagai pedagang buah dengan penghasilan setiap bulanya sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah )
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor : 025/KUA. 3320051/PW.01/01/2025.
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama XXX Binti XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX Bin XXX.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon bernama XXX binti XXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX sejak lebih kurang 2 (dua) tahun dan **keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga anak Pemohon hamil**;
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX binti XXX berstatus perawan;
- Bahwa XXX binti XXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX sudah siap untuk menikah dengan XXX bin XXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Halaman 4, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama XXX bin XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa XXX bin XXX ingin menikah dengan XXX binti XXX karena XXX bin XXX menyukai XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa XXX bin XXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXX binti XXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. **Asli** Surat Penolakan Pernikahan Nomor 025/Kua.3320021/Pw.01/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, tanggal 14 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazzegel (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0877/AC/2010/PA. Jepr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara, tanggal 23 Agustus 2010, telah bermeterai cukup dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320050204640003 atas nama **Ali XXX**, tanggal 08 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. **Asli** Surat Keterangan (Ghaib) Nomor 474.2/069/I/2025 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara tanggal 21 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 5, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3155/2008 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 29 Mei 2008, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320050204640003 atas nama **XXX**, tanggal 30 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320055304670003 atas nama **Jumari**, tanggal 30 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320052007030005 atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 31 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920/2003 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Jepara**, tanggal 25 Juli 2003, telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
10. **Asli** Surat Keterangan Dokter Nomor 440/05/I/2025 (dilampiri hasil laboratorium), yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX, tanggal 15 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
11. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 21 Januari 2025, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.10);

### B. Saksi

1. **SAKSI 1**, agama Islam, umur 51 tahun, pendidikan MA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di RT. 11 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung XXX yang juga ayah kandung saksi yang bernama **XXX**;
- Bahwa mantan suami Pemohon atau ayah kandung **XXX** yang juga ayah kandung saksi bernama **XXX** sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXX bin XXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan **keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga anak Pemohon hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Saksi 2**, agama Islam, umur 42 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 11 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;

Halaman 7, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung XXX (**XXX**);
- Bahwa mantan suami Pemohon atau ayah kandung **XXX** bernama **XXX** sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa anak Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan **keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga anak Pemohon hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Halaman 8, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon yang bernama XXX binti XXX ingin segera menikah dengan XXX bin XXX, untuk itu Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, sementara hubungan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX sudah sangat dekat dan **keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga anak Pemohon hamil**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXX dan calon suami anak Pemohon bernama XXX bin XXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama XXX binti XXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXX binti XXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXX bin XXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXX binti XXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.11**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk)** atas nama **Pemohon**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon** saat ini terdata sebagai penduduk di RT. 12 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (Fotokopi Akta Cerai) atas nama Pemohon dan XXX, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan XXX **telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2010**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (**Asli** Surat Keterangan Ghaib/tidak diketahui keberadaan) atas nama **XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud *Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai*, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai mantan suami Pemohon bernama **XXX sudah tidak diketahui keberadaannya**. Hakim menilai bukti tersebut surat keterangan yang telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai XXX adalah anak **Pemohon dan XXX**, yang lahir pada tanggal **29 April 2008**, dan saat ini berumur **16 tahun 9 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6, P.7 dan P.8** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **XXX, Jumari dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal

Halaman 11, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan **XXX, Jumari** dan **XXX** dalam keluarga dan **ketiganya** saat ini terdata sebagai penduduk di RT. 01 RW. 02 Desa Mindahan Kidul, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak dari Pasangan suami istri bernama **XXX** dan **Jumari**, yang lahir pada tanggal **20 Juli 2003**, dan saat ini berumur **21 tahun 6 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (Fotokopi Surat Keterangan Dokter dilampiri hasil laboratorium) atas nama **XXX** dan **XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** dan **XXX** saat ini dalam keadaan sehat serta dan **XXX** saat ini dalam keadaan **hamil**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (**Asli** Surat Pernyataan Komitmen orang tua calon pengantin). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah.

Halaman 12, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXX adalah anak **Pemohon** dan **XXX**, yang lahir pada tanggal **29 April 2008**, dan saat ini berumur **16 tahun 9 bulan**;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung XXX yang bernama **XXX** pada tahun **2018**;
- Bahwa mantan suami Pemohon atau ayah kandung **XXX** bernama **XXX** sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa XXX adalah anak kandung dari Pasangan suami istri bernama **XXX** dan **Jumari**, yang lahir pada tanggal **20 Juli 2003**, dan saat ini berumur **21 tahun 6 bulan**;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX berstatus **belum pernah menikah**;
- Bahwa XXX binti XXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 13, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jep

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa XXX binti XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa orang tua kedua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini **penolakan** dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin

Halaman 14, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jep





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon untuk menikahkan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX adalah atas persetujuan XXX binti XXX, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXX binti XXX sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak lebih kurang 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan **keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga anak Pemohon hamil**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga anak Pemohon hamil** dan keduanya ingin segera menikah, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya **keduanya sudah terjerumus ke dalam perbuatan terlarang hingga anak Pemohon hamil**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

Halaman 15, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما "

Yang artinya :

**" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon bernama XXX bin XXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXX binti XXX dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXX bin XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp385.000,00** (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **06 Februari 2025 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Sya'ban 1446 H.** oleh **Ayeb Soleh, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Darsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon;

Halaman 17, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Darsono, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu  
rupiah)

Jepara, 06 Februari 2025  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**

Halaman 18, Perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Jepr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)